



**PUTUSAN**

Nomor : 507/Pdt.G/2012/PA Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, Umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Pemda, bertempat tinggal di Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, Umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Pamulang, Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 507/Pdt.G/2012/PA Kdi. tanggal 13 Desember 2012, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Desember 2003, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Jati, sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 15 Desember 2003;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jakarta Selatan selama kurang lebih 3 tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah sendiri di Villa Dago Pamulang selama kurang lebih 4 tahun dan kemudian Penggugat pindah ke Kendari dengan alasan bekerja sebagai PNS;

- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Satu, lahir tanggal 30 Maret 2005;
  - 4 Bahwa anak tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Tergugat;
  - 5 Bahwa sejak tahun 2008 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga dan sudah sulit dirukunkan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat mempertahankan prinsip masing-masing dalam perkawinan;
  - 6 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November 2010 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
  - 7 Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, telah disepakati bahwa untuk sementara anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Tergugat dan menjadi tanggung jawab Tergugat sampai anak tersebut berusia 12 tahun dan setelah itu anak tersebut diberikan kebebasan untuk memilih tinggal bersama Penggugat atau Tergugat;
  - 8 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
  - 9 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan tergugat sebagai pemegang hak hadlanah terhadap satu orang anak yang bernama Hanna Nathania Ferani sampai berusia 12 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat telah menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 28 Februari 2013 dan panggilan-panggilan sebelumnya, sedang tidak hadirnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten, telah mengajukan Surat izin Perceraian Nomor atas nama Irnawati dengan suaminya yang dikeluarkan oleh Selatan pada tanggal 26 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mau membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Nomor Tanggal 15 Desember 2003 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode ( bukti P.);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

## Saksi I : **Saksi Satu**

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kakak kandung saksi dan mengenal Tergugat sejak tahun 2009 dan saksi pernah bermalam di rumahnya di Jakarta pada saat saksi pendidikan di Solo;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berdomisili di Jakarta;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sejak itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pulang ke Kendari dan tidak pernah menemui Tergugat di Jakarta, demikian Pula Tergugat tidak pernah menemui Penggugat di Kendari;

- Bahwa mengenai penyebab berpisahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa selama berpisahnya tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi selaku keluarga dekat Penggugat, menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat;

## Saksi II : **Saksi Dua**

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena menikah dengan adik kandung Penggugat dan mengenal Tergugat setelah melihat foto-fotonya pada saat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berdomisili di Jakarta;
- Bahwa pada bulan Desember 2010, Penggugat berada di Kendari bersama anaknya tanpa ikut Tergugat, namun beberapa bulan kemudian Penggugat membawa lagi anaknya ke Jakarta;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang ini sudah tidak rukun lagi, namun saksi tidak tahu persis penyebab tidak rukunnya, hanya saja Penggugat sudah tidak mau lagi kembali ke Jakarta sedangkan Tergugat juga tidak pernah mau datang ke Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010, karena Penggugat tinggal di Kendari;
- Bahwa selama berpisahnya tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Kantor Dinas, telah nyata memperoleh izin untuk bercerai dari pejabat yang berwenang, berdasarkan Surat Bupati Nomor tanggal 26 Nopember 2012 atas nama Irnawati Tahir, S.Sos. dan oleh karenanya gugatan penggugat tersebut telah memenuhi maksud Peraturan Pemerintah RI. Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah RI. Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, namun karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Prose mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara ini, Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sepanjang gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan Penggugat adalah bahwa sejak tahun 2008 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga dan sudah sulit dirukunkan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah mempertahankan prinsip masing-masing dalam perkawinan, kemudian perselisihan tersebut memuncak pada bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di Kendari;

Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadirannya Tergugat di dalam persidangan dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (*lex specialis*) Penggugat tetap dibebani pembuktian guna menghindari adanya kebohongan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi kode P. serta dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi Satu** dan **Saksi Dua**, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah akta outentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, hal mana bukti P tersebut telah memberi petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami istri yang sah, menikah di Kecamatan Kamat Jati, Jakarta Timur, pada tanggal 13 Desember 2003;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Penggugat (adik kandung Penggugat) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal di Jakrta, namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat kembali ke Kendari sedang Tergugat tetap tinggal di Jakarta, dan selama berpisahannya sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama tersebut telah dikuatkan oleh keterangan saksi kedua yang menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan berdomisili di Jakarta, namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal, namun penyebabnya saksi tidak tahu, dan selama berpisahannya Penggugat tinggal di Kendari sedang Tergugat tetap tinggal di Jakarta dan sudah tidak saling menghiraukan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah nyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil-dalil penggugat serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 308 ayat ( 1 ) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta hasil pembuktian tersebut di muka, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah Kambowa, Kabupaten Muna, pada tanggal 13 Desember 2003;
- bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- bahwa dalam perpisahannya selama dua tahun lebih secara berturut-turut, Penggugat tinggal di Kendari sedang Tergugat tinggal di Jakarta dan selama itu pula sudah tidak saling memperdulikan sebagaimana layaknya suami istri;
- bahwa selama berpisahannya, Penggugat tidak pernah lagi ke Jakarta untuk menemui Tergugat, demikian pula Tergugat tidak pernah menemui Penggugat di Kendari;
- bahwa Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang pada awalnya disebabkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mempertahankan prinsipnya dalam hal menjalani kehidupan berumah tangga termasuk keinginan keras Penggugat untuk mencari Pekerjaan yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang kini telah mencapai 2 (dua) tahun lebih secara terus menerus dan sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa dengan perpisahan Penggugat dengan Tergugat selama dua tahun lebih secara berturut-turut tanpa ada upaya dari kedua belah pihak untuk saling mendatangi atau saling berkomunikasi adalah merupakan satu bentuk perselisihan dan percekocokan antara penggugat dan tergugat yang terjadi secara terus menerus, karena selama dua tahun lebih sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami isteri yang seharusnya saling mendatangi, saling mencintai, akibatnya hak dan kewajiban suami isteri yang ditetapkan oleh Allah di dalam hukum perkawinan Islam, telah tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan berantakan sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah menunjukkan bahwa apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat salah satu pertimbangannya yang menerangkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab terjadinya perselisihan/pecekcokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga dan mustahil akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan dalam suatu rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, Jo. Pasal 19 huruf dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf dan (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) telah terpenuhi dan oleh karenanya gugatan penggugat a quo beralasan dan tidak melawan hukum sehingga majelis hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Mengingat pula dalil Nas yang berbunyi :

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan masing-masing atas (karuniaNya) dan Allah Maha Luas karuniaNya lagi Maha Bijaksana;(Surah An Nisa ayat 130)*

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Hanna Nathania Ferani yang lahir pada tanggal 30 Maret 2005 dan pada saat diajukan gugatan ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum berumur 12 tahun atau belum mumayyis, maka majelis hakim memandang patut untuk menetapkan hak asuh / pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat, sebagaimana yang dimatkan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini, jika telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 149 ayat 1 R.Bg. dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Mejatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Satu berada dalam hak pemeliharaan /pengasuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H. dan Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Abd. Rahman, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

ttd.

**Drs. H. Abd. Latif, M.H.**

**Dra. Hj. St. Mawaidah, SH., MH.**

Panitera Pengganti

ttd.

**Drs. H. Abdul Kadir Wahab, SH., MH.**

ttd.

**Abd. Rahman, S.Ag.**

### Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,
			-	
2.	Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,
			-	
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	330.000
			,-	
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>421000,</b>
			-	

Untuk Salinan Putusan  
sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Kendari,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Syamsuddin T., S.Ag**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)